



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka tambahan penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, produktifitas kerja, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui pemberian tambahan penghasilan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

11. Peraturan...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/5665/SJ Tanggal 12 Oktober 2020 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan pasal 4 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihilangkan.
 - (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diberikan dengan besaran yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan dengan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP ASN dinilai berdasarkan pada:
 - a. Aspek Produktivitas Kerja; dan
 - b. Aspek Disiplin Kerja.
 - (2) Pengisian dan Penilaian aspek Produktivitas Kerja dan perekaman kehadiran pada aspek Disiplin Kerja dilakukan setiap hari kerja.
 - (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan:
 - a. penilaian aspek Produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima; dan
 - b. penilaian aspek Disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting.
 - (5) Bagi pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TPP ASN dibayarkan 100% pada bulan pertama dengan melampirkan surat keterangan cuti tanpa memperhatikan aspek produktivitas kerja, dan pada bulan selanjutnya TPP ASN dibayarkan sesuai dengan aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja yang dihitung secara proporsional.
3. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26 A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26 A

Penundaan Pembayaran

- (1) Badan Pengelola Keuangan Daerah dapat menunda Pemberian TPP ASN karena:
 - a. Pegawai ASN belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sesuai dengan surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Pegawai ASN belum menyelesaikan pengembalian penggunaan barang milik daerah sesuai dengan Surat Edaran Bupati Padang Pariaman perihal Penataan Barang Milik Daerah.

(2) Pembatalan...

- (2) Pembatalan penundaan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan:
 - a. bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah setelah melampirkan surat keterangan sudah menyampaikan LHKPN dari Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah setelah melampirkan surat keterangan sudah mengembalikan barang milik daerah dari Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

4. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Apabila terjadi mutasi, pembayaran TPP ASN dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mutasi dalam daerah dibayarkan dihitung mulai tanggal SPMT ditetapkan;
 - b. mutasi dari luar daerah dibayarkan pada bulan ketiga dari tanggal SPMT ditetapkan;
 - c. mutasi dari luar daerah dan langsung dilantik dalam jabatan struktural dibayarkan dihitung mulai tanggal SPMT pelantikan ditetapkan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan ketentuan:
 - a. jika sebelum tanggal 1 (satu) pada bulan saat mutasi, TPP ASN dibayarkan pada Perangkat Daerah baru dengan jabatan setelah mutasi;
 - b. jika tanggal 1 (satu) dan setelahnya, TPP ASN dibayarkan pada Perangkat Daerah sebelumnya dengan jabatan sebelum dimutasi.

(3) Dihapus.

5. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Dalam kondisi tertentu, tidak dapat ditetapkan kelas jabatan dan/atau belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, maka kelas jabatan untuk pembayaran TPP bagi ASN dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Kelas jabatan untuk pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan terendah pada jabatan struktural dengan tingkat eselonering yang sama bagi pegawai ASN yang telah memiliki jabatan struktural, namun belum ada kelas jabatannya pada Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan;

b. Kelas ...

- b. Kelas jabatan untuk pembayaran TPP ASN pada Pegawai ASN disesuaikan dengan syarat pendidikan yang diakui bagi:
 - 1) Pegawai ASN yang telah memiliki jabatan fungsional tertentu atau jabatan pelaksana, namun belum ada kelas jabatannya;
 - 2) Pegawai ASN yang belum memiliki jabatan dikarenakan baru menyelesaikan pendidikan lanjutan melalui mekanisme tugas belajar, sehingga belum dapat ditetapkan kelas jabatannya;
 - 3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu, namun belum melaksanakan sumpah dan pelantikan dalam jabatan fungsional.

- (2) Syarat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan 7 (tujuh) untuk syarat pendidikan minimal Strata satu (S.1);
 - b. pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan 6 (enam) untuk syarat pendidikan minimal Diploma tiga (D.III);
 - c. pembayaran TPP ASN disamakan dengan kelas jabatan 5 (lima) untuk syarat pendidikan SLTA sampai dengan diploma dua (D.II).

- 6. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk bulan Desember tahun berjalan dibayarkan pada tahun berikutnya dengan ketentuan sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada bulan Desember dimaksud.

- 7. Ketentuan Pasal 31 ayat 3 (tiga) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Sistem Informasi TPP ASN belum tersedia maka penilaian produktivitas kerja, rekapitulasi disiplin kerja dan penghitungan TPP ASN yang diterima dapat dilakukan secara manual.
- (2) Apabila Pegawai ASN tidak melakukan perekaman kehadiran dikarenakan kekhilafan, pegawai tersebut membuat surat pernyataan yang diketahui oleh atasan langsung.
- (3) Dalam keadaan kahar yakni keadaan di luar kuasa pihak yang bersangkutan seperti gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusakan, perang, dan sebagainya yang ditetapkan oleh Bupati Padang Pariaman, maka TPP ASN dapat dibayarkan penuh (100%) tanpa memperhatikan aspek produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 September 2020
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 11 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2020 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002



